

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum secara normatif telah ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945.¹⁾ Konstitusionalisasi prinsip ini mengimplikasikan bahwa supremasi hukum menjadi fondasi fundamental dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara komprehensif. Sejalan dengan doktrin tersebut, setiap diskresi penyelenggara negara maupun tindakan masyarakat wajib bersandarkan pada kerangka regulasi yang berlaku, guna menegasikan dominasi kekuasaan absolut maupun kepentingan sektoral.

Dalam perspektif teoretis, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa esensi *rechtsstaat* tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas formal, tetapi juga mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia yang substantif.²⁾ Oleh karena itu, formulasi dan implementasi kebijakan publik termasuk dalam ranah hukum keluarga dan perlindungan anak harus diorientasikan pada prinsip transparansi serta akuntabilitas demi mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara ontologis, anak merupakan subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat secara kodrati. Secara konstitusional, kedudukan anak sebagai subjek yang dilindungi negara tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan pemenuhan hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.³⁾

¹⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (3)).

²⁾ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 154-162.

³⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 28B ayat (2)).

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap anak berlaku secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang kelahirannya, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun mereka yang lahir di luar hubungan perkawinan. Merujuk pada gagasan Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai instrumen perubahan sosial, hukum diharapkan mampu mendorong transformasi masyarakat yang lebih berkeadilan, terutama dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi kelompok yang rentan seperti anak yang lahir di luar perkawinan, mengingat mereka sama sekali tidak memiliki kendali atas keadaan kelahirannya.

Status hukum anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan menjadi salah satu pembahasan mendasar dalam kerangka hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis, kondisi ini lahir dari beragam kerumitan hubungan antarmanusia, mulai dari perkawinan yang tidak mendapat pengakuan negara hingga hubungan yang terbentuk di luar bingkai legalitas, yang pada akhirnya berdampak pada rapuhnya kedudukan perdata sang anak.⁴⁾

Secara yuridis, anak dalam kategori ini seringkali berada dalam kondisi ketidakpastian terkait identitas hukum dan hak-hak dasarnya, khususnya menyangkut relasi keperdataan dengan ayah biologis.⁵⁾ Mengingat hak asasi anak merupakan hak konstitusional yang tidak dapat direduksi akibat tindakan hukum orang tuanya, oleh karena itu, memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam ranah hukum positif Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan secara yuridis diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶⁾ Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 43 ayat (1), secara normatif anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga dari ibu tersebut.

⁴⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, 2010, hal. 235.

⁵⁾ Rendy Dwi Hermanto, Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātibī, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2022, hal. 84

⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 272.

Meskipun pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai asal-usul subjek hukum, dalam praktiknya kebijakan tersebut dinilai menimbulkan asimetri dalam perlindungan hak konstitusional anak, terutama terkait hubungan hukum dengan ayah biologis. Pembatasan hubungan perdata yang bersifat eksklusif pada lini ibu mengakibatkan hambatan aksesibilitas anak terhadap hak pengakuan, pemenuhan nafkah, maupun hak kewarisan dari ayah biologis, terlepas dari fakta biologis yang tidak terbantahkan. Fenomena ini memicu diskursus mengenai keadilan fundamental, mengingat konstruksi hukum tersebut secara implisit membebankan konsekuensi yuridis atas tindakan orang tua kepada anak yang seharusnya berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.⁷⁾

Perubahan hukum yang cukup signifikan dalam perlindungan anak luar kawin terwujud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menegaskan bahwa hubungan perdata anak tidak semata-mata terbatas pada garis ibu, apabila tersedia bukti ilmiah maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan adanya hubungan biologis dengan ayah kandungnya.⁸⁾ Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari pendekatan yang bersifat administratif-legalistik menuju pengakuan hubungan biologis-substantif. Secara praktis, putusan ini memvalidasi penggunaan instrumen ilmiah, seperti uji *Deoxyribonucleic Acid* (kemudian disingkat DNA), sebagai basis argumentasi hukum untuk menuntut hak-hak keperdataan terhadap ayah biologis. Kendati demikian, efektivitas yuridis dari putusan ini dalam ranah praktika peradilan masih dihadapkan pada tantangan disparitas interpretasi di kalangan hakim, yang berimplikasi pada kompleksitas implementasi bagi subjek hukum terkait.⁹⁾

⁷⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 45.

⁸⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm. 102.

⁹⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Kekeluargaan dan Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 285.

Selain pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perlindungan terhadap anak juga diatur secara lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Instrumen hukum tersebut mengamanatkan hak setiap anak untuk mengetahui asal-usulnya, serta mendapatkan pengasuhan dan pembinaan dari orang tuanya sendiri.¹⁰⁾

Dengan demikian, upaya membangun perlindungan hukum bagi anak luar kawin perlu didekati secara menyeluruh dengan memadukan ketentuan hukum nasional dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk di antaranya Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child*). Adopsi perspektif holistik ini menjadi determinan penting dalam menjamin implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), mengingat kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan proteksi khusus guna mencegah diskriminasi dan marginalisasi yuridis.¹¹⁾

Dalam ranah praktika peradilan, persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sering kali menjadi objek litigasi yang memerlukan resolusi melalui mekanisme pengadilan. Salah satu preseden yang signifikan untuk dianalisis secara doktrinal adalah perkara yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023.¹²⁾ Perkara ini berkaitan dengan status hukum Naira Kaemita Tarekat, yang lahir pada 3 Maret 2013 berdasarkan rekaman administratif pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Secara faktual, kelahiran tersebut merupakan hasil dari hubungan antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat) yang terjalin tanpa ikatan perkawinan formal yang sah menurut ketentuan

¹⁰⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 32.

¹¹⁾ Bagir Manan, *Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, 2005, hlm. 12.

¹²⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2025 terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengakuan Anak, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2025, hlm. 15.

perundang-undangan. Keberadaan hubungan faktual (*cohabitation*) dan kelahiran anak tersebut dijadikan sebagai basis argumentasi yuridis dalam gugatan yang diajukan untuk menegakkan hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya.¹³⁾

Dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon deklarasi yuridis yang menetapkan bahwa Naira Kaemita Tarekat merupakan anak biologis dari Tergugat, sekaligus menyatakan bahwa tindakan penyangkalan terhadap status anak tersebut diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (kemudian disingkat PMH). Tuntutan kompensasi yang diajukan mencakup kerugian materiil senilai Rp7.560.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagai konsekuensi yuridis atas tindakan Tergugat. Selain itu, Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan uji paternitas melalui tes DNA sebagai instrumen pembuktian ilmiah primer apabila pengakuan secara sukarela tidak terpenuhi. Merespons tuntutan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang mencakup keberatan atas kompetensi absolut pengadilan, dalil *obscur libel* akibat adanya kontradiksi substansial antara kerangka PMH dengan pengakuan anak, serta argumentasi mengenai ketiadaan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*.

Dalam konstelasi hukum acara perdata, eskalasi perkara ini dimulai dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng yang menolak eksepsi Tergugat namun turut menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Atas ketetapan tersebut, Penggugat menempuh upaya hukum banding guna menguji materiil sengketa pada tingkat selanjutnya. Melalui Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengesahkan status Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis dari Tergugat, selama pihak Tergugat tidak mampu melakukan pembuktian sebaliknya (*rebuttable presumption*). Pada tahap pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung mengonfirmasi

¹³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2013, hlm. 142.

ketepatan penerapan hukum oleh *judex facti* tingkat banding. Mahkamah menegaskan bahwa eksistensi hubungan faktual berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang berujung pada kelahiran anak merupakan basis yuridis yang kuat untuk menetapkan hubungan perdata biologis, sehingga permohonan kasasi Tergugat dinyatakan ditolak karena tidak ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *a quo*.¹⁴⁾

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* merefleksikan manifestasi interpretasi yuridis otoritas peradilan tertinggi terhadap norma perlindungan anak luar kawin di Indonesia. Secara substansial, ketetapan hukum tersebut memberikan legitimasi bagi anak luar kawin untuk memperoleh rekognisi atas status biologis dari lini paternal. Namun, dialektika hukum ini juga mengonfirmasi eksistensi kompleksitas prosedural yang bersifat melelahkan (*protracted litigation*), mengingat pemenuhan hak konstitusional anak harus ditempuh melalui seluruh jenjang peradilan secara berjenjang. Realitas ini mengindikasikan adanya problematika fundamental dalam sistem perlindungan hukum anak luar kawin di Indonesia, baik pada dimensi sinkronisasi normatif maupun efektivitas implementasi dalam praktika peradilan.¹⁵⁾

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin berkorelasi signifikan dengan kerangka teoretis yang dipostulatkan oleh Philipus M. Hadjon mengenai dikotomi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan pelanggaran hak melalui instrumen regulasi yang menjamin kepastian hukum, sedangkan perlindungan hukum represif berorientasi pada pemulihan hak yang tercederai melalui mekanisme adjudikasi peradilan.¹⁶⁾ Dalam diskursus kedudukan anak luar kawin, kedua dimensi perlindungan tersebut bersifat komplementer guna mewujudkan jaminan hak subjek hukum secara holistik. Eksistensi litigasi sebagaimana terefleksi dalam Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2023 mengindikasikan bahwa dimensi

¹⁴⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Putusan Penting Mahkamah Agung RI Tahun 2023, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2023, hlm. 210.

¹⁵⁾ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, 2013, hlm. 182.

¹⁶⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

preventif dalam tatanan norma saat ini belum mampu memitigasi potensi pelanggaran hak secara efektif. Implikasinya, mekanisme represif melalui institusi peradilan masih menjadi instrumen primer bagi anak luar kawin dalam mengupayakan restitusi dan penegakan hak-hak keperdataannya.

Prinsip keadilan dalam kerangka perlindungan hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh Muladi, menggarisbawahi urgensi untuk mempertimbangkan kondisi objektif serta posisi subjek hukum agar instrumen perlindungan tersebut dapat beroperasi secara efektif dalam mengakomodasi kepentingan hukum yang ada.¹⁷⁾ Dalam diskursus perlindungan anak luar kawin, implementasi prinsip keadilan menuntut adanya demarkasi yang jelas agar anak tidak dibebani konsekuensi yuridis akibat tindakan orang tuanya. Secara filosofis, mengingat peristiwa kelahiran merupakan variabel yang berada di luar domain kehendak anak (*given*), hukum dituntut untuk menjamin kesetaraan hak dan perlindungan dengan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, doktrin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana diakomodasi dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, wajib dijadikan parameter fundamental dalam setiap diskresi hukum dan pengambilan keputusan yudisial yang berdampak pada hak-hak anak.¹⁸⁾

Tinjauan literatur mengonfirmasi bahwa diskursus perlindungan hukum bagi anak luar kawin tetap menjadi isu krusial yang memerlukan pendalaman analisis akademik secara komprehensif. Penelitian oleh Soetojo Prawirohamidjojo menegaskan bahwa formulasi normatif mengenai anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia masih mengandung ambiguitas yang berimplikasi pada kerentanan hak-hak anak.¹⁹⁾ Lebih lanjut, kajian kontemporer oleh Dian Oktaviani (2022) dan Rina Wahyuni (2023) menyoroti adanya fragmentasi serta inkonsistensi dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada ranah praktika peradilan, yang menunjukkan eksistensi diskrepansi antara positivitas norma dengan realitas

¹⁷⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 76.

¹⁸⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 2004, hlm. 38.

¹⁹⁾ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Airlangga University Press, 2011, hlm. 88.

penegakan hukum di lapangan. Fenomena tersebut terjustifikasi melalui Perkara Nomor 1055/K/Pdt/2023, yang mendemonstrasikan bagaimana upaya pemenuhan hak atas pengakuan status biologis paternal mengharuskan subjek hukum untuk menavigasi prosedur litigasi yang ekstensif dari tingkat *judex facti* hingga tahap pemeriksaan kasasi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap akselerasi pengembangan diskursus ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata dan hukum keluarga yang terus bertransformasi selaras dengan dinamika *sosio-legal* masyarakat Indonesia. Secara teoretis, kajian ini diproyeksikan untuk memperluas cakrawala pemikiran akademik mengenai doktrin perlindungan anak, terutama dalam memformulasikan kedudukan hukum, hak-hak inherent, serta instrumen penegakan hak bagi anak luar kawin. Melalui pendekatan yuridis terhadap regulasi dan yurisprudensi, penelitian ini berupaya mengevaluasi koherensi antara norma ideal (*das Sollen*) dengan realitas implementasi (*das Sein*) dalam sistem peradilan perdata. Konsekuensinya, penelitian ini tidak hanya mengemban nilai teoretis bagi epistemologi hukum, tetapi juga menawarkan signifikansi praktis dalam upaya optimalisasi sistem perlindungan anak luar kawin secara sistemik di Indonesia.

Bertolak dari pemaparan di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian yuridis terkait perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 sebagai bahan kajian kasus. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana posisi hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan, baik melalui ketentuan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan, terhadap hak-hak yang dimiliki anak tersebut. Melalui penelaahan terhadap putusan Mahkamah Agung, penelitian ini berusaha mengevaluasi apakah penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan sebagai pihak yang secara hukum rentan dan memerlukan perhatian perlindungan khusus dari negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian skripsi untuk memahami dan menganalisis secara mendalam diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam tataran penerapan yang lebih luas. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hubungan di luar perkawinan yang sah tidak hanya berdampak pada status moral dan sosial para pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang serius dan berkepanjangan, terutama bagi anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan kerap menghadapi ketidakpastian hukum dalam hal pengakuan nasab, hak atas nafkah, hak waris, serta hak atas identitas hukum berupa akta kelahiran yang memuat nama ayah biologisnya. Lebih jauh, stigma sosial yang melekat pada status "anak luar kawin" berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara psikologis,

mengurangi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta menempatkan anak pada posisi rentan terhadap penelantaran dan diskriminasi sepanjang hidupnya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa dampak dari hubungan di luar perkawinan tidak hanya berhenti pada urusan pribadi kedua pihak, tetapi meluas menjadi persoalan hukum yang menyangkut hak asasi dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan tidak sepatutnya menanggung akibat dari keputusan yang dibuat oleh orang tuanya. Atas dasar itu, manfaat yang ingin diraih melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata, dengan menitikberatkan pada persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Kajian ini berupaya memperkaya wacana akademik mengenai penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks hak-hak anak luar kawin, khususnya yang berkaitan dengan pembedaan antara perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif sebagaimana dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon.²⁰⁾

Dampak dari hubungan di luar perkawinan secara teoretis juga memunculkan kekosongan norma dan ketimpangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Anak yang terlahir dari hubungan semacam itu secara normatif hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara hukum berarti anak tersebut tidak memiliki dasar untuk menuntut pengakuan, nafkah, maupun hak waris dari ayah biologisnya. Kondisi ini secara akademis mendorong perlunya pemaknaan ulang dan penataan kembali norma hukum yang lebih peka terhadap kepentingan terbaik anak, sebagaimana yang menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini.

²⁰⁾ Ibid., hlm. 14.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan memperluas kajian akademis mengenai interpretasi dan implementasi hukum terhadap perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan melalui putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023. Putusan tersebut menjadi cerminan penting dari bagaimana sistem peradilan perdata Indonesia merespons tuntutan perlindungan hak-hak anak luar kawin secara represif melalui mekanisme gugatan keperdataan. Kajian mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam putusan ini sangat diperlukan untuk memetakan konsistensi dan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif normatif dan konstitusional mengenai perlindungan hak-hak anak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dengan menghubungkan antara norma hukum positif, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur hukum keluarga Indonesia dan membuka ruang bagi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi dan relevansi praktis yang konkret bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Secara khusus, manfaat praktis penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak berikut:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi para hakim, jaksa, advokat, maupun pejabat pencatatan sipil, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang bermanfaat dalam menerapkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan secara lebih konsisten dan berkeadilan. Penanganan perkara yang menyangkut perlindungan hukum anak luar kawin membutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh atas makna ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta pertimbangan hukum

yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2023, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak sekadar bertumpu pada pendekatan formal yang kaku.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Bagi para pemangku kebijakan, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif, penelitian ini dapat menjadi masukan yang strategis dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan aparat penegak hukum, kebutuhan akan regulasi pelaksanaan yang memberikan arah operasional yang jelas menjadi semakin mendesak. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih kontekstual, responsif, serta selaras dengan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan hukum nasional.

c. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan beserta jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkannya, sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang kelahirannya. Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur dan wacana ilmiah seputar penerapan prinsip keadilan substantif serta perlindungan hak anak dalam hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam dan komprehensif dalam bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian sangat penting dalam suatu karya ilmiah karena menjadi pedoman dalam melakukan proses penelitian agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utamanya, mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹⁾

Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di samping itu, pendekatan ini turut digunakan untuk mengkaji penerapan hukum yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sekaligus menganalisis berbagai ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk

²¹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13–14.

mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan terperinci mengenai objek yang diteliti, untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan secara menyeluruh ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, sekaligus mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik peradilan, dengan bertumpu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 sebagai bahan kajian utamanya.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dalam karya ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi tiga jenis, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.²²⁾

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni mengikat secara yuridis, dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Sumber ini meliputi produk perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.²³⁾ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak konstitusional setiap anak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

²²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52

²³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 14–15.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur kedudukan anak dalam hukum keluarga Indonesia, termasuk ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi norma yang relevan dalam kajian penelitian ini.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kemudian disingkat KUH Perdata). Digunakan untuk menelaah ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan keperdataan anak dengan orang tua, termasuk mekanisme pengakuan anak (*erkenning*) dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Digunakan sebagai landasan normatif dalam mengkaji hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara yang menjadi perkara asal (*a quo*) dari rangkaian perkara yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023. Putusan ini dikaji untuk memahami bagaimana hakim tingkat pertama mengonstruksi hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, termasuk penilaian awal mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pembuktian hubungan biologis, serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dibebankan kepada pihak tergugat. Analisis terhadap putusan tingkat pertama ini menjadi titik awal yang penting untuk menelusuri konsistensi atau pergeseran pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang terjadi dalam setiap tingkatan peradilan.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Banten selaku *judex facti* tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang sama sebelum diajukannya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan ini dikaji untuk menganalisis sejauh mana Pengadilan Tinggi Banten mempertahankan, mengubah, atau membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang, serta untuk memetakan perkembangan argumentasi hukum mengenai

perlindungan anak luar kawin dalam proses pemeriksaan banding. Kajian atas putusan banding ini diperlukan guna memahami kesinambungan dan dinamika penalaran hukum yang akhirnya direspons dan diputus secara berbeda oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023. Merupakan objek kajian utama dalam penelitian ini, yang dianalisis secara mendalam untuk memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk dasar hukum penetapan perbuatan melawan hukum dan kewajiban ayah biologis terhadap anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber ini umumnya berasal dari pemikiran akademisi dan praktisi hukum yang telah dituangkan dalam karya ilmiah. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang atau putusan pengadilan, namun berperan penting dalam memperkaya analisis dan memberikan perspektif teoritis terhadap penerapan norma hukum.²⁴⁾ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku teks hukum perdata dan hukum keluarga, yaitu buku-buku karya para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, Maidin Gultom, Arif Gosita, R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan lain-lain, yang menjelaskan teori perlindungan hukum anak, hubungan keperdataan orang tua dan anak, serta kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia.
- 2) Jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi, berupa artikel ilmiah dari berbagai jurnal hukum nasional yang membahas dinamika hukum keluarga, perlindungan hak-hak anak luar kawin, dan penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan status anak di luar perkawinan.

²⁴⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 116.

- 3) Hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan isu perlindungan hukum anak luar kawin, status hukum anak, dan perkembangan hukum keluarga Indonesia dalam praktik peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah, konsep, atau sistematika penulisan ilmiah hukum. Jenis bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif, namun sangat penting dalam menunjang analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus hukum, digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai istilah-istilah teknis hukum seperti "anak luar kawin", "hubungan keperdataan", dan "perbuatan melawan hukum".
- 2) Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep dasar dalam hukum perdata dan hukum keluarga.
- 3) Pedoman penulisan karya ilmiah hukum, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik, termasuk dalam penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mencatat, dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Melalui studi kepustakaan ini, penulis memperoleh data sekunder normatif dan teoretis yang diperlukan untuk menganalisis perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum positif dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 yang menjadi objek penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan aturan hukum secara sistematis kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori hukum yang relevan. Deskripsi dilakukan dengan

menguraikan isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Setelah dilakukan deskripsi terhadap norma hukum yang berlaku, tahap selanjutnya adalah analisis kritis terhadap penerapannya dalam praktik hukum keluarga, dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori hubungan keperdataan anak sebagai kerangka analisis utama.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data secara kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan dengan cara menafsirkan dan mengkaji data secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku.²⁵⁾

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan antara ketentuan hukum positif yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 yang menjadi objek kajian utama. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan hukum yang bersifat khusus mengenai perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yakni penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian dokumen (documentary research) yang keduanya saling melengkapi dalam rangka memperoleh bahan hukum yang komprehensif dan representatif.

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250–252.

Pertama, penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitam Bandung dan Perpustakaan Daerah, serta melalui sumber literatur digital seperti jurnal ilmiah daring dan basis data hukum yang dapat diakses secara elektronik. Penelusuran kepustakaan ini diarahkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan guna membangun kerangka teoretis dan analisis normatif dalam penelitian ini.

Kedua, penelitian dokumen dilakukan terhadap tiga putusan pengadilan yang membentuk satu rangkaian perkara secara hierarkis dan berkesinambungan, sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Tangerang, yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dijadikan sebagai titik awal *case study* dalam penelitian ini guna menelusuri konstruksi hukum awal mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk penilaian hakim tingkat pertama atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata ayah biologis.
- 2) Pengadilan Tinggi Banten, yang merupakan pengadilan tingkat banding (*judex facti*) yang memeriksa perkara yang sama setelah diajukannya upaya hukum banding. Putusan Pengadilan Tinggi Banten dijadikan sebagai *case study* tingkat kedua untuk menganalisis ada tidaknya pergeseran atau penguatan pertimbangan hukum dibandingkan putusan tingkat pertama, sehingga dapat dipetakan dinamika penalaran hukum yang berkembang dalam proses pemeriksaan banding di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.
- 3) Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2023 yang merupakan putusan tingkat kasasi sekaligus objek kajian utama dan sumber bahan hukum primer yang paling sentral dalam penelitian ini. Putusan kasasi ini dianalisis secara mendalam untuk memahami *ratio decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan secara represif melalui mekanisme gugatan keperdataan.

Dengan demikian, penelitian dokumen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan case study berbasis tiga tingkatan putusan peradilan yang saling berkaitan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat parsial terhadap satu putusan, melainkan mencerminkan gambaran yang utuh, sistematis, dan hierarkis mengenai perjalanan penegakan hukum perlindungan anak luar kawin dalam sistem peradilan perdata Indonesia dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai urgensi dan arah penelitian terhadap perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DI INDONESIA

Bab ini berisi landasan teoritis dan konsep-konsep dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi:

- A. Teori Perlindungan Hukum, yang menguraikan definisi, unsur-unsur, dan prinsip dasar dalam hukum keluarga Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak, yang membahas kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*);

- C. Teori Keadilan dan Teori Hubungan Keperdataan Anak dengan Orang Tua, yang mencakup konsep hubungan perdata antara anak dan orang tua, termasuk mekanisme pembuktian biologis dan relevansinya bagi anak yang lahir di luar perkawinan;
- D. Pengaturan normatif mengenai perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta perkembangannya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1055/K/Pdt/2023

Bab ini menyajikan uraian mengenai:

- A. Kasus posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 sebagai dasar pemahaman terhadap perkara yang diteliti. Pembahasan meliputi identitas para pihak, kronologi hubungan antara Penggugat (Wenny Ariani Kusumawardani) dan Tergugat (Rezky Adhitya Dradjamoko), kelahiran anak bernama Naira Kaemita Tarekat, serta gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
- B. Uraian mengenai dalil-dalil gugatan, eksepsi, alat bukti, dan keterangan para pihak sebagaimana terungkap di persidangan;
- C. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan Majelis Hakim dalam menilai perbuatan melawan hukum Tergugat terkait pengingkaran hubungan biologis dengan anak, termasuk amar putusan pada setiap tingkat peradilan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1055/K/Pdt/2023

Bab ini merupakan inti penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif, yaitu:

- A. Kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, termasuk analisis terhadap implikasi hukum bagi anak dalam hal hubungan perdata dengan orang tua biologisnya;
- B. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023, ditinjau dari prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Saran disampaikan sebagai rekomendasi konstruktif berbasis hasil penelitian, yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya, agar perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan secara lebih konsisten, adil, dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.